

# Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi

Brenda D'Angela Candra Wijaya

Universitas Airlangga

## Abstrak

Pertempuran Marawi merupakan aksi terorisme yang dilakukan oleh Kelompok Insurgent Abu Sayyaf dan Klan Maute yang mana terlibat dengan organisasi terorisme IS (*Islamic State*) dengan melakukan pendudukan di wilayah Marawi, ibukota Provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao Selatan, Filipina. Pertempuran terjadi dengan cepat menyebar di berbagai penjuru kota dengan kehadiran kelompok-kelompok militan yang mengambil alih lokasi-lokasi strategis termasuk bangunan pemerintah. Pengepungan yang berhasil mengokupasi wilayah selama lima bulan dimulai pada 23 Mei 2017 hingga 23 Oktober 2017 kemudian menunjukkan kehadiran peningkatan ancaman ekstrimisme yang terjadi di Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional dibutuhkan untuk memberikan peran yang signifikan dalam mencegah dan melawan terorisme transnasional. Penelitian ini kemudian mendalami respon ASEAN terhadap sekuritisasi isu terorisme pasca Pertempuran Marawi. Kehadiran konvergensi insurgensi dan terorisme membutuhkan strategi kontra-insurgensi dan kontra-terorisme yang berkaitan erat dengan elemen militeristik. Dalam hal ini hambatan organisasi regional ASEAN dalam melakukan kerja sama mempengaruhi respon ASEAN terkait strategi kontra-insurgensi dan kontra-terorisme pasca Pertempuran Marawi. Lebih lanjut, untuk menjelaskan hal tersebut penelitian ini menggunakan *Copenhagen School* dari Bary Buzan untuk menjelaskan sekuritisasi serta *Accidental Guerilla* dari David Kilcullen untuk memaparkan konvergensi insurgensi dan terorisme. Penulis juga merujuk kepada Emmers untuk menganalisis respon berdasarkan kontur keamanan ASEAN sebagai organisasi regional.

**Kata Kunci:** Pertempuran Marawi, Sekuritisasi Isu Terorisme, ASEAN, Konvergensi Insurgensi dan Terorisme, Islamic State

## Abstract

Battle of Marawi is an act of terrorism carried out by the Insurgents of Abu Sayyaf and the Maute Clan which is involved with the IS (Islamic State) terrorism organization by occupying the Marawi region, the capital of Lanao del Sur Province on South Mindanao Island, Philippines. The battle spread throughout the city with the presence of militant groups who took over strategic locations including government buildings. The siege that successfully occupied the region for five months starting from 23 May 2017 to 23 October 2017 then showed the increased threat of extremism that occurred in Southeast Asia. ASEAN as a regional organization is needed to provide a significant role in preventing and fighting transnational terrorism. This research then explores ASEAN's response to the securitization of the issue of terrorism after the Battle of Marawi. The presence of convergence of insurgency and terrorism requires counterinsurgency and counterterrorism strategies that are closely related to militaristic elements. In this case the obstacles of ASEAN regional organizations in conducting cooperation affect ASEAN's response related to counterinsurgency and counterterrorism strategies after Battle of Marawi. Furthermore, to explain this, this study uses the Copenhagen School by Bary Buzan to explain securitization and Accidental Guerilla by David Kilcullen to explain the

convergence of insurgency and terrorism. The author also refers to Emmers to analyze responses based on ASEAN security contours as a regional organization.

**Keywords:** Battle of Marawi, Securitization of Terrorism Issues, ASEAN, Convergence of Insurgency and Terrorism, Islamic State

Pertempuran Marawi merupakan aksi militan yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf dan Klan Maute. Pengepungan terjadi selama lima bulan dimulai pada 23 Mei 2017 hingga 23 Oktober 2017. Aksi tersebut terjadi di Marawi, ibukota Provinsi Lanao del Sur di Pulau Mindanao Selatan, Filipina. Pertempuran Marawi melibatkan tentara militer Filipina, pasukan kepolisian, dan IS (*Islamic State*) atau ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*) yang berafiliasi dengan kelompok terorisme domestik. Aksi ini serupa dengan apa yang terjadi di Aleppo, Mosul, Raqqa dan kota-kota lain, sebagai agenda IS di wilayah Iraq dan Suriah (Gunaratna 2017). Pertempuran Marawi dengan cepat menyebar di berbagai penjuru kota dengan kehadiran kelompok-kelompok militan yang mengambil alih lokasi-lokasi strategis termasuk bangunan pemerintah (United Nations High Commissioner for Refugees 2017). Dengan kata lain, kelompok milisi yang berafiliasi dengan IS ini menjalankan aksi insurgensi secara cepat dan tersistematis di berbagai wilayah di Filipina. Pada 17 Oktober, Presiden Rodrigo Roa Duterte menginformasikan bahwa Marawi telah dibebaskan dari milisi dengan terbunuhnya Isnilon Hapilon yang disebut-sebut sebagai pemimpin ISIS di kawasan Asia Tenggara meskipun pertarungan untuk menghancurkan milisi yang tersisa dan menyelamatkan sandera masih terus berlangsung dan berhenti pada 23 Oktober 2017 (Ng dan Mogato 2017).

Klan Maute dan kelompok Abu Sayyaf yang terlibat dalam Pertempuran Marawi dipimpin oleh Maute bersaudara, Omar Khayyam dan Abdullah yang memimpin *Islamic State Lanao* (ISL), sedangkan kelompok Abu Sayyaf yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon telah dideklarasikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpin *Islamic State Philippines* (ISP) (Fonbuena 2017) dan juga diproyeksikan sebagai pemimpin Daulah Islamiya Wilayahul Musriq yang merupakan ekspansi ISIS wilayah Asia Timur (Banlaoi 2017). Terdapat setidaknya 300 pejuang IS yang memulai penyerangan di Marawi. Pejuang tersebut diantaranya terdiri dari Pejuang ISL dan pejuang luar negeri utamanya warga negara Indonesia dan Malaysia serta dukungan dari kelompok Abu Sayyaf dan Balik Islam yakni warga yang melakukan konversi agama menjadi Islam (Gunaratna, 2017).

Dalam Pertempuran Marawi milisi menggunakan taktik anti-pemerintah perang gerilya dengan melakukan pembangunan jalur di gorong-gorong, penangkapan sandera, dan pembebasan tahanan Marawi. Lebih lanjut video propaganda disebarluaskan melalui media sosial untuk menyebarkan teror dan membakar semangat para pejuang Marawi (Gunaratna 2017). Penerimaan pejuang baik dalam maupun luar negeri dilakukan secara masif menggunakan berbagai media termasuk kelompok obrolan Telegram pro-IS dan video provokatif (Santos 2017). Pendanaan Pertempuran Marawi didapatkan melalui ISIS Pusat (IPAC 2017) yang mana ISIS Pusat mendapatkan dana tidak hanya dari donor namun juga dengan bisnis senjata, minyak, dan berbagai sektor ilegal (Levallois et al 2017). Pertempuran Marawi tidak hanya mendapat respon secara domestik namun juga regional melalui keterlibatan ASEAN maupun kerjasama bilateral dan multilateral (Franco 2018).

Dalam Pertempuran Marawi, IS dianggap memiliki struktur dan moda operasi yang berbeda dengan organisasi teroris pada umumnya, seperti Jemaah Islamiyah (JI). Dalam melakukan aksi, JI memiliki struktur komando terpusat dan membutuhkan komunikasi yang kontinu dalam jangka waktu lama yang berimplikasi terhadap mudahnya pelacakan jaringan (Watts 2017). Sedangkan di Pertempuran Marawi, IS yang dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi pada media sosial seperti kelompok percakapan dalam platform Telegram yang lebih terdesentralisasi

berdasarkan wilayah operasional mereka tanpa arahan pimpinan pusat secara spesifik (Arifin 2017). Tidak seperti JI yang melakukan aksinya secara diam-diam, IS melakukan propaganda masif melalui video, pidato-pidato, dan bahkan serangan terbuka. Berbagai plot serangan terorisme diketahui mulai dari penerbangan *drone* di pusat kepolisian Kuala Lumpur, percobaan serangan bunuh diri di Istana Negara Jakarta, dan juga rencana untuk meluncurkan bom ke Marina Bay Sands di Singapura (Ryacudu 2018).

Berbeda dengan JI yang aksinya didasarkan oleh ideologi dan narasi yang dibangun Al-Qaeda untuk memerangi Barat dan juga para *non-believers*, pertempuran Marawi yang dilakukan oleh kelompok Maute dan Abu Sayyaf Group (ASG) menunjukkan narasi ideologi yang berbeda, yakni pembentukan khilafah di Asia Tenggara (Heydarian 2017). Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui penghancuran bangunan negara dan sekolah-sekolah Islam di Marawi yang tidak ada kaitan dengan simbol-simbol Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh JI dan Al-Qaeda. Terlebih, pengikut JI Asia Tenggara direkrut melalui sekolah Islam atau madrasah yang memiliki nilai radikal yang sama dan diketahui latarbelakangnya (Atran 2009). Tetapi dalam Pertempuran Marawi, perekrutan anggota dilakukan melalui media sosial tanpa melihat latar belakang para relawan yang mana lebih berbahaya mengingat kuantitas teroris dapat bertambah lebih cepat (Watts 2017). Demikian juga dalam aspek pendanaan. JI mendapatkan dana operasional aksi terorisme melalui donatur dan simpatisan organisasi tersebut sedangkan IS lebih mandiri dengan melakukan pendanaan mandiri dari sumber-sumber bisnis ilegal (Chau 2008).

Dari pemaparan tersebut, penulis berargumen bahwa Pertempuran Marawi menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan karakteristik dari kasus terorisme yang telah terjadi di Asia Tenggara khususnya pada era JI. Pendudukan Marawi menunjukkan peningkatan kapabilitas agen kejahatan transnasional dalam melakukan pergerakan ditengah kelalaian pemerintah Filipina yang meremehkan ancaman terorisme. Ancaman terorisme yang diterima selanjutnya tidak hanya bersifat domestik namun juga regional. Hal ini tidak lain karena ideologi ekstrimisme dan kekerasan dapat bertumbuh dan berkembang dengan cepat pada cakupan geografis yang relatif dekat dan mengubah stabilitas ekonomi, politik, dan sosial budaya suatu kawasan (Gunaratna 2018). ASEAN sebagai organisasi regional dibutuhkan untuk memberikan peran yang signifikan dalam mencegah dan melawan terorisme transnasional meskipun pada prakteknya terdapat hambatan-hambatan ASEAN sebagai organisasi regional dalam melakukan kerja sama. Tidak hanya itu, negara-negara ASEAN secara individu perlu melakukan konsiderasi strategi sekuritisasi isu terorisme pasca peristiwa Pertempuran Marawi.

### **Keamanan dan Sekuritisasi, Hambatan Kerja Sama Regional, serta Relasi Terorisme-Insurgendi dan Kontraterorisme-Kontrainsurgensi**

Dalam usaha menunjukkan perkembangan isu terorisme di Asia Tenggara yang terkait dengan peristiwa Pertempuran Marawi dan bagaimana dampaknya terhadap sekuritisasi yang dilakukan dalam konteks kerja sama regional ASEAN penulis berusaha menjelaskan melalui teori keamanan dan sekuritisasi, hambatan organisasi regional dalam melakukan agenda kontra-terorisme dan keterkaitan antara terorisme-insurgensi serta kontraterorisme dan kontrainsurgensi. Teori mengenai keamanan dan sekuritisasi dapat dilihat melalui perspektif *Copenhagen School*. *Copenhagen School* mengatakan bahwa objek ancaman semakin meluas khususnya pada aspek keamanan sosial atau identitas. Pandangan ini juga berbicara mengenai signifikansi isu pada tingkat regional dan bagaimana sekuritisasi dilakukan.

Sekuritisasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengkonstruksikan isu tertentu sebagai sebuah ancaman. Dalam hal ini *Copenhagen School* memberikan ruang bagi pemikir konstruktivis untuk menganalisis ancaman studi strategik tradisional (Stritzel, 2011).

Barry Buzan et al (1998) dalam *Security: A New Framework for Analysis* mendefinisikan keamanan dalam konteks militeristik tradisional. Keamanan berbicara mengenai kelangsungan hidup yang berjalan ketika sebuah isu dihadirkan dan berimplikasi terhadap sikap dari ancaman untuk suatu objek khusus. Logika keamanan ini diaplikasikan terhadap lima sektor keamanan yakni militer, lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik. Dinamika dari masing-masing sektor keamanan diukur melalui bagaimana menjadikan aktor sebagai isu keamanan dan objek terkait. Aktor kemudian dijadikan sebagai isu keamanan ketika mendeklarasikan suatu objek khusus menerima ancaman. Objek khusus merupakan hal yang secara eksistensial menerima ancaman dan memiliki legitimasi untuk mengklaim kelangsungan hidup. Dalam hal ini negara, kedaulatan nasional, ekonomi nasional identitas kolektif termasuk sebagai bagian dari objek khusus (Buzan et al 1998).

*Copenhagen School* memandang keamanan sebagai konsep dari konstruksi sosial. Fokus politik menjadi bagian penting dari sekuritisasi. Sekuritisasi didefinisikan sebagai sebuah isu dari ancaman eksistensial yang menegaskan posisinya untuk dikeluarkan dari proses politik atas urgensi kasus tersebut (Buzan et al 1998). Desekuritisasi merujuk terhadap proses sebaliknya. Searah dengan Buzan et al, Waever (1995) mengatakan bahwa aktor sekuritisasi mengartikulasikan suatu isu dalam keamanan untuk mempersuasi audiens relevan atas bahaya dalam waktu dekat. *Speech act* merupakan faktor penting dalam sekuritisasi (Buzan et al, 1998) namun kebijakan merupakan tujuan utama dari sekuritisasi (Emmers, 2003).

Secara spesifik Emmers (2003) memaparkan kontur sekuritisasi ASEAN terhadap kejahatan transnasional. Kepala negara serta bagian dari pemerintahan merupakan aktor yang melakukan sekuritisasi isu. Fokus aktor direfleksikan dari deklarasi dan pernyataan yang dikemukakan. Kejahatan transnasional digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan negara dan stabilitas regional dalam aspek keamanan militer, kedaulatan negara dan aturan hukum dalam aspek keamanan politik, struktur sosial masyarakat Asia Tenggara, dan untuk pembangunan ekonomi. Sejak peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 respon sekuritisasi yang dilakukan oleh ASEAN didominasi oleh ancaman terorisme. Hal ini mengindikasikan urgensi permasalahan untuk mendapatkan atensi politik pada diplomasi tingkat tinggi Kepala negara, pemerintah, hingga menteri luar negeri perlu memformulasikan kooperasi terhadap isu yang dihadapi. Namun, pada kenyataannya ASEAN mengalami berbagai hambatan untuk mengimplementasikan kerjasama regional dalam bentuk *joint action* karena latar belakang stabilitas domestik yang masih belum terpenuhi. Model konsensus dan penolakan untuk melakukan reformasi institusional juga menghambat implementasi kerjasama (Emmers, 2003). Terorisme kemudian dijelaskan sebagai salah satu kejahatan transnasional.

Terorisme dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dimotivasi oleh latar belakang politik melawan sipil dan dikonduksi dengan intensi penyerangan melalui rasa takut (Davis et al 2004). Selanjutnya, insurgensi didefinisikan sebagai pergerakan populer yang dilakukan untuk mengubah *status quo* melalui aksi subversi, politik, insurreksi, konflik bersenjata, hingga terorisme (Marks 2004). Melalui definisi tersebut fenomena jihad global dapat dikatakan sebagai insurgensi yang mana meletakkan terorisme sebagai taktik utama. Pada kasus konflik Iraq, tenaga militer harus beradaptasi dengan bentuk perang baru yang mana lawan mendikte laju serta tempo hingga penggunaan senjata dan konsep yang harus dilakukan. Kelompok teroris memiliki pandangan anti Barat dan dimotivasi oleh latar belakang agama, namun

pandangan yang semula berambisi untuk menyebarkan padangan *Salafi* secara masif kemudian bergabung dengan kelompok gerilyawan lokal yang ingin melindungi budaya lokal mereka ditengah kehadiran Barat dengan pandangan anti-kolonialisme (Kilcullen 2009). Secara tradisional, acaman terorisme bersifat nasional namun seiring dengan berkembangnya alur informasi, terorisme dan insurgensi muncul sebagai isu regional hingga global. Hal ini tidak lain karena ancaman ini tidak dapat dientaskan dengan hanya bergantung terhadap satu negara. Bersamaan dengan kehadiran globalisasi, ancaman terorisme yang dalam cakupan domestik bereskalasi pada ruang regional tidak lain disebabkan oleh ideologi ekstrimisme dan kekerasan yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan cepat pada caukpan geografis yang relatif dekat dan mengubah stabilitas politik suatu kawasan (Gunaratna, 2018).

Pada tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin, Asia Tenggara merupakan kawasan yang mendapatkan paparan ancaman signifikan dari Tiongkok. Hal ini tidak lain dikarenakan kondisi Tiongkok yang sedang gencar melakukan eksplorasi minyak, gas, dan berbagai sumber alam lain pada tahun 1990-an. Namun, pasca peristiwa 9/11 ancaman lain dihadapi oleh regional tersebut yakni kehadiran terorisme Islam dan insurgensi. Terorisme dan insurgensi merupakan terminologi yang hampir dapat bertukar satu sama lain dalam penggunaan bahasa komunitas internasional. Perbedaan keduanya terletak pada kesulitan memberantas lawan yang tidak memiliki kategori perilaku dalam ancaman tradisional konvensional bersenjata (Santos 2011). Terorisme merupakan taktik yang digunakan oleh suatu kelompok untuk mendapatkan bentuk negara yang diinginkan. Terorisme menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengintimidasi audiens spesifik untuk memenuhi tuntutan kelompok tersebut. Kehadiran kekerasan dan penggunaan senjata berimplikasi terhadap respon angkatan bersenjata dan kebijakan pemerintah yang terlalu berfokus terhadap ancaman bersenjata untuk memenuhi kebutuhan keamanan (Santos, 2011).

Dewasa ini negara-negara Asia Tenggara dikonfrontasi oleh ancaman baik secara domestik maupun non-domestik. Ancaman non-domestik hadir bersamaan dengan pergerakan aktor yang melewati batas-batas negara. Organisasi seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF), Gerakan Mujiheddin Islami Pattani (GMIP), dan Abu Sayyaf Group (ASG) memiliki agenda yang tidak hanya bersifat domestik untuk menguasai wilayah mereka, namun juga melakukan aliansi taksis dan operasi transnasional untuk mencapai tujuan mereka (Abuza, 2011).

Secara tradisional, terorisme terjadi dalam cakupan domestik seperti yang terjadi di kawasan perifer Asia Tenggara yakni Thailand Selatan dan Kepulauan Mindanao, Filipina. Wilayah-wilayah ini didominasi oleh etnis minoritas yang mana karakteristik masyarakatnya cenderung tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah dan memiliki pertumbuhan sosioekonomi yang rendah. Dengan keadaan demikian, insurgensi muncul sebagai bentuk tuntutan dari masyarakat terhadap perhatian pemerintah. Adapun komponen internasional diantara masyarakat tersebut adalah operasional organisasi yang dilakukan lintas batas (Abuza, 2011). Organisasi regional di kawasan Asia Tenggara diharapkan mampu melakukan kooperasi dalam melakukan sekuritisasi isu terorisme dan insurgensi. Namun, pada praktiknya kooperasi ini bersifat bias gagal. Sejak terbentuk pada tahun 1967, ASEAN harus menghadapi isu internal diantara para *founding fathers* dikarenakan isu-isu persengketaan wilayah dan rasa curiga satu sama lain terhadap intensi masing-masing negara. Hingga pada tahun 1990, isu mengenai terorisme dan kelompok insurgensi mulai beroperasi secara transnasional. Hal ini didukung dengan kembalinya para pejuang dari Afghanistan dan jaringan terorisme transnasional lain di wilayah Timur Tengah dan wilayah-wilayah Al-Qaeda (Abuza, 2011).

Berdasarkan ancaman kontemporer terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, muncul kesadaran bahwa ASEAN sebagai institusi regional perlu mengambil peran

dalam menjalankan strategi kontraterorisme. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Bangkok yang menyebutkan bahwa ASEAN akan mempromosikan keamanan dan stabilitas regional. Sebagai tambahan pada tahun 2007 Piagam ASEAN memperkenalkan konsep mengenai perdamaian regional, keamanan, dan kesejahteraan (Borelli, 2017). Secara substantif ASEAN telah melakukan upaya-upaya kontraterorisme dengan kehadiran konsensi dan perencanaan aksi sebagai wadah bagi negara anggota untuk mempromosikan gerakan anti terorisme. Namun, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan agenda kontra-terorisme ASEAN sebagai organisasi regional tidak signifikan. Borelli (2017) mengemukakan setidaknya terdapat beberapa faktor. Pertama adalah hambatan struktural untuk menjalankan aksi kontra-terorisme, kedua adalah proses yang lamban, ketiga adalah pengaruh dari kebijakan regional yang lemah, keempat adalah kehadiran isu domestik, kelima adalah persengketaan wilayah yang menjadi ruang bagi teroris untuk berkembang, keenam adalah kurangnya upaya pencegahan dalam agenda kontraterorisme, serta ketujuh dan terakhir adalah kurangnya perlindungan infrastruktur kritis seperti wilayah perbatasan.

Hambatan struktural dalam menghadapi kontra-terorisme yang dimiliki ASEAN sebagai organisasi regional adalah keterikatan anggota-anggota ASEAN dengan ASEAN Way dalam membentuk kebijakan yang mana dimaksud dari ASEAN Way adalah kebijakan berdasarkan konsensus, menghormati kedaulatan nasional negara individu, dan prinsi non-intervensi dalam permasalahan domestik. Maka dari itu, peran ASEAN dalam strategi kontra-terorisme dalam kawasan hanya dibataskan pada fasilitator dan pembentukan agenda dibanding melakukan aksi lapangan dengan angkatan bersenjata untuk mengimplementasikan kebijakan (Tan, 2016). Keterbatasan peran ini berimplikasi terhadap hambatan-hambatan lain yang dihadapi oleh ASEAN (Borelli 2017).

Hambatan selanjutnya adalah proses yang lamban yang mana dijelaskan bahwa dalam membuat kebijakan ASEAN harus mengikuti proses panjang seperti legislasi dan ratifikasi hingga implementasi dalam waktu yang cukup lama. Sejatinya kelambatan waktu yang dihadapi bukan merupakan isu baru dalam pembentukan kebijakan. Namun, strategi kontraterorisme yang efektif membutuhkan efisiensi waktu untuk mengantisipasi pergerakan militansi bersama dengan transformasi dan tren dalam terorisme (Ahmad, 2007). Cakupan kontraterorisme Asia Tenggara cenderung kompleks dan asimetris dalam hal kemampuan kontraterorisme masing-masing negara dan keterlibatan kooperasi transnasional. Abuza (2011) mengatakan bahwa kelompok terorisme dan insurgensi muncul ditengah pemerintah yang enggan ataupun tidak mampu mengeksekusi kerjasama antar pihak-pihak terkait. Hal ini diakibatkan oleh kecurigaan satu sama lain yang merupakan warisan catatan historis negara-negara ASEAN yang memiliki persengketaan dengan negara tetangga. Ketidakhadiran kooperasi nasional dalam mendukung kebijakan, operasional militer, serta kerjasama informasi intelijan merupakan insentif bagi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan operasi secara transnasional dan mengkonduksi operasi berlintaskan yurisdiksi-yurisdiksi nasional yang mana kemudian pihak keamanan tidak memiliki informasi jelas mengenai rencana yang tengah dilakukan kelompok tersebut. Kelompok-kelompok ini juga bergantung terhadap perdagangan gelap lintas batas dan penyelundupan untuk mendapatkan dana operasional dan persenjataan pergerakan mereka.

Hambatan selanjutnya adalah pengaruh kebijakan regional yang lemah. Dalam hal ini ASEAN hanya memproduksi hukum berdasarkan internalisasi norma yang mana dengan perbedaan kultural dapat menyebabkan masing-masing negara ASEAN boleh menginterpretasikan kebijakan tersebut berdasarkan nilai domestik. Hal tersebut berimplikasi terhadap komitmen kebijakan yang berbeda dari masing-masing negara (Borelli 2017). Hambatan selanjutnya adalah persengketaan wilayah yang menjadi

ruang bagi teroris untuk berkembang (Borelli 2017). Hambatan selanjutnya adalah kurangnya upaya pencegahan dalam agenda kontraterorisme. Lebih jauh dari kelemahan yang dihadapi ASEAN dalam melakukan kerangka kontraterorisme yang berlaku, kerangka ini cenderung bersifat *reaction-oriented* dan tidak berupaya dalam mencegah (Borelli 2017).

Hambatan terakhir adalah kurangnya perlindungan infrastruktur kritis seperti wilayah perbatasan (Borelli 2017). Kelompok-kelompok yang berada pada perbatasan wilayah ini pada umumnya memiliki dua kewarganegaraan ataupun pergerakan diaspora komunitas yang dilakukan lintas batas dengan wilayah bersebelahan. Keadaan ini kemudian memicu konflik, Sebagai contoh adalah insurgensi Thailand yang dikontestasi oleh kelompok Muslim Malaysia yang mana memiliki rasa kepemilikan sebagaimana kerajaan Siam pada tahun 1902 memiliki perjanjian perbatasan dengan Inggris Raya (Abuza, 2011). Keterkaitan antara terorisme dan insurgensi juga berimplikasi terhadap relasi kontraterorisme dan kontrainsurgensi. Sejatinya, strategi kontraterorisme dan kontrainsurgensi perlu dibedakan. Strategi kontraterorisme berfokus terhadap akhir untuk mencegah kekerasan teroris untuk menyebar diantara populasi. Disisi lain, strategi kontrainsurgensi bersifat lebih holistik dengan menempatkan tidak hanya ancaman bersenjata namun juga untuk mengidentifikasi dan mencari tahu latar belakang motivasi suatu organisasi teror. Ketika pemerintah atau organisasi militer menetapkan suatu strategi pada kasus yang tidak biasa, perhatian lebih harus diberikan tidak hanya terhadap strategi yang dapat mencapai tujuan objektif namun juga hal yang mengikuti taktik, strategi dan implikasi diplomatik dari implementasi strategi tersebut (Santos 2011).

Menurut kamus Merriam-Webster (t.t) strategi didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan dan seni dari penggunaan aspek politik, ekonomi, psikologikal dan angkatan bersenjata dari suatu kelompok atau bangsa untuk mendapatkan dukungan maksimum dalam megadopsi suatu kebijakan baik damai maupun perang. Secara singkat, strategi juga dapat dipahami sebagai proses yang berfokus pada pemahaman latar belakang penyebab dari kasus atau situasi spesifik dengan tujuan untuk mengembangkan rencana penanganan akar kasus tersebut secara efektif. Pemahaman kontraterorisme dan kontrainsurgensi sebagai strategi dapat memudahkan pemahaman penggunaan kedua konsepsi tersebut (Santos, 2011). Kontraterorisme sebagai strategi didominasi oleh penekanan terhadap respon aksi teroris dan mencegah aksi tersebut terjadi di masa depan. Wyn Rees dan Richard Aldrich (2005) mengatakan bahwa kondisi reaksioner dari aksi kontraterorisme ditekankan pada tiga kategori prinsip utama. Pertama adalah penggunaan militer dan aksi pre-emptif. Kedua adalah pengukuran regular untuk memperkuat penegakan hukum dan fungsi yudisial dalam memberikan hukuman terhadap tersangka teroris, dan ketiga adalah pengukuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman teroris melalui konsesi dan isu spesifik. Strategi kontraterorisme bertujuan untuk menghilangkan ancaman teroris secara spesifik melalui penggunaan kekerasan ataupun aksi legal.

Selain kontraterorisme, kontrainsurgensi merupakan konsep yang perlu dipahami lebih lanjut dalam kaitan aktivitas anti-pemerintah. Kontrainsurgensi merupakan bagian dari strategi militer pemerintah. Terminologi kontrainsurgensi dikemukakan Walt Rostow (1961) sebagai seperangkat taktik, teknik, dan diskursus yang digabungkan untuk memproduksi berbagai perang kecil dalam kaitannya dengan kolonisasi dan dekolonisasi. Kontrainsurgensi melibatkan intervensi militer, operasi penjaga perdamaian, serta bantuan luar negeri. Kontrainsurgensi mengarahkan tenaga militer pemerintah untuk melawan serangan gerilya hingga populasi sipil dan dikonsiderasikan sebagai alat untuk mengakhiri konflik. Konterinsurgensi menggunakan angkatan bersenjata, aparat dan administrasi legal, hingga

penggunaan bahasa humanitarianisme sebagai justifikasi terjadinya perang. Dalam berbagai bentuk kontrainsurgensi, populasi sipil merupakan tujuan yang akan didapatkan baik melalui proses persuasi maupun intimidasi dan teror (Gregory 2006).

Relasi kontraterorisme dan kontrainsurgensi dapat dipahami pada tulisan Boyle (2010) yang mengatakan bahwa strategi kotrainsurgensi internasional merupakan alat yang digunakan untuk mendukung kontraterorisme domestik. Hal ini tidak lain karena terdapat rantai teror yang didapatkan dari komunitas internasional atas aksi terorisme domestik. Boyle (2010) mencontohkan aktivitas terorisme transnasional Al-Qaeda yang terjadi di Afghanistan dan Pakistan yang juga melibatkan kelompok insurgensi domestik Taliban pada kenyataannya menyebarkan ketakutan hingga tingkat internasional. Persamaan utama dari kontraterorisme dan kontrainsurgensi tidak lain adalah penggunaan tenaga militer untuk menghentikan operasional aksi anti-pemerintah. Selanjutnya, strategi kontraterorisme dan kontrainsurgensi berbicara mengenai signifikansi dukungan masyarakat lokal, dan diperlukannya representasi pemerintah yang kuat.

Kontrainsurgensi dan kontraterorisme dilakukan secara langsung melawan jaringan teroris dan tidak langsung untuk mempengaruhi lingkungan global dan regional yang tidak ramah terhadap jaringan teroris (Boyle, 2010). Dalam hal ini baik ancaman teroris dideskripsikan sebagai bentuk insurgensi dan vice versa. Boyle (2010) mengatakan bahwa Al-Qaeda sebagai organisasi teroris global memiliki intervensi dengan konflik lokal yang seringkali merupakan insurgensi. Dengan kata lain, organisasi teroris mencoba untuk menjatuhkan pemerintah dengan memanfaatkan instabilitas domestik. Gabungan ancaman terorisme dan insurgensi menambah kompleksitas tantangan keamanan modern yang membutuhkan praktek kebijakan dengan prioritas disintegrasikan serta memisahkan aktor-aktor yang masih memiliki kemungkinan negosiasi politik dibanding mereka yang tidak dapat diperbaiki. Kontraterorisme dan kontrainsurgensi digunakan untuk meningkatkan penggunaan kekuatan militer guna melakukan aksi pre-emptif terorisme dan memperkuat posisi negara di pandangan masyarakat dan aktor teroris transnasional (Boyle 2010).

### **Sekuritisasi Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara serta Hambatan Kerja Sama ASEAN**

Terorisme merupakan isu signifikan ketika dikaitkan dengan isu keamanan Asia Tenggara. Signifikansi isu terorisme di Asia Tenggara dimulai melalui kesadaran negara-negara anggota ASEAN dengan kehadiran kejahatan transnasional. Pada tahun 1997 kejahatan transnasional yang umum terjadi di wilayah Asia Tenggara adalah perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, pembajakan dan pencucian uang (Emmers, 2003). Namun, bersamaan dengan krisis ekonomi pada tahun 1997 dan jatuhnya rezim Soeharto pada 1998 kemudian memberi ruang bagi kebangkitan politik Islam di gugusan Melayu sebagai salah satu naungan bagi kelompok Al-Qaeda. ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-30 pada Juli 1997 menekankan pada kebutuhan kerjasama regional pada isu narkoba, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, pembajakan, hingga terorisme (ASEAN, 1997).

Bersamaan dengan ASEAN Declaration on Transnational Crime yang ditandatangani di Manila, dimulai inisiatif untuk melakukan sekuritisasi isu aktivitas kriminal transnasional. Namun, norma dalam perjanjian tersebut tetap bergantung pada *ASEAN Way* yakni pembentukan kebijakan melalui consensus dan non-intervensionis (ASEAN 1998). Dalam perjanjian tersebut terorisme masih belum dianggap sebagai tindak kriminal serius yang harus berhadapan dengan elemen



militer. Kesadaran ASEAN yang pada akhirnya menganggap kejahatan transnasional seperti isu terorisme sebagai isu keamanan tidak mengalami proses konkrit hingga pasca peristiwa 9/11 ASEAN terorisme mulai menjadi isu signifikan dalam agenda keamanan regional. Pada 2002 bersamaan dengan peristiwa Bom Bali, terorisme baru dianggap memiliki urgensi terhadap ancaman kawasan. Peristiwa ini diikuti oleh KTT ASEAN Phnom Penh pada 3 November 2002. Perjanjian selanjutnya yang terbentuk adalah *Bali Concord II Declaration* 2003 yang kemudian membentuk ASEAN Political Security Community (APSC). Pembentukan APSC dapat dipahami untuk menyelesaikan persengketaan wilayah antar negara-negara ASEAN. Perjanjian selanjutnya terbentuk pada 2007 ditandai dengan kehadiran *ASEAN Convention on Counter-terrorism* (ACCT) (Saul 2006). Konvensi ACCT pada tahun 2007 diadopsi kembali pada *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* tahun 2009. Adapun substansi dari perjanjian ini antara lain adalah untuk melawan, mencegah, dan menekan terorisme, serta organisasi teroris dan asosiasi melalui kerjasama dengan resolusi dan elemen kontraterorisme United Nations Security Council (UNSC), implementasi kerangka kerja regional berdasarkan perjanjian, pembangunan mekanisme institusionalisasi dan pertukaran informasi dan pengawasan intelijen, serta melacak kelompok teroris (ASEAN 2009).

Pendekatan keamanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan bersamaan dengan dinamika internasional. Isu keamanan non-tradisional muncul ke permukaan dan secara cepat menjadi agenda utama di Asia Tenggara (Acharya 1998). Asia Tenggara adalah kawasan dengan populasi Muslim terbesar di dunia. ASEAN secara terpisah merepresentasikan bentuk kompleksitas asosiasi dalam berhadapan dengan isu keamanan regional (Soesilowati 2011). ASEAN sebagai komunitas regional masih memiliki konflik dan isu bilateral maupun multilateral mengenai sengketa kekuasaan negara. Indonesia dan Malaysia telah menyelesaikan konflik mengenai kedaulatan pada tahun 2002 namun kedua negara masih harus terlibat dalam persengketaan Ambalat. Kamboja dan Thailand juga berseteru terhadap kepemilikan Kuil Preah di Vihear yang merupakan perbatasan dari kedua negara tersebut (Soesilowati 2011).

Secara lebih lanjut, cetak biru APSC tidak memberikan tenggat waktu dan pola yang jelas mengenai bagaimana aturan tersebut akan diimplementasikan jika dibandingkan dengan cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan cetak biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Cetak biru APSC tidak memberikan aturan mengenai kapan Negara-negara ASEAN perlu melaporkan proses implementasi ketentuan tersebut. Lebih lanjut, cetak biru APSC tidak memiliki aturan mengenai sanksi ataupun insentif yang harus diberikan oleh negara anggota jika terjadi pelanggaran terhadap obligasi yang telah ditetapkan dalam cetak biru. APSC kemudian dikonsiderasikan sebagai *soft-law* yang mana dalam hal ini dimaksud bahwa cetak biru APSC memiliki keterikatan yang lemah dan diikuti oleh kurangnya tingkat pemenuhan dan berdampak kepada lemahnya konsekuensi material yang diterima oleh pelanggar hukum (Brata 2013).


Pendekatan intergovernmental membutuhkan partisipasi negara anggota namun respon negara ASEAN harus bertabrakan antara kepentingan domestik dan kebutuhan kooperasi regional (Emmers 2003). Selanjutnya, keengganan ASEAN untuk melakukan reformasi bentuk institusi berkaitan dengan prinsip kedaulatan nasional dan non-intervensi. Isu kejahatan transnasional lintas batas seperti

terorisme berkaitan dengan kedaulatan nasional. Aktivitas kejahatan transnasional merupakan ancaman bagi kedaulatan dan integritas suatu negara secara individu. Namun, kooperasi antar negara melawan kejahatan transnasional membutuhkan penyerahan sebagian dari kedaulatan negara (Emmers 2003). Hambatan-hambatan inilah yang menjadi tantangan bagi ASEAN sebagai institusi regional dalam melakukan kooperasi kontraterorisme yang selanjutnya akan menjadi kunci dari penelitian penulis sebagaimana respon ASEAN pasca peristiwa Pertempuran Marawi.

### **Pertempuran Marawi sebagai Konvergensi Insurgensi dan Terorisme**

Pemberontakan Muslim yang terjadi di Filipina mengepung wilayah-wilayah yang termarginalisasikan di sisi Selatan negara. Provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan kerangka kondusif kehadiran ekstrimisme. Argumen tersebut didukung dengan kenyataan bahwa Mindanao memiliki rasio kemiskinan yang tinggi yakni diatas 50% dibanding rasio kemiskinan nasional dengan Lanao del Sur pada posisi 68,9% dan Maguindanao dengan 57.8%. Hal ini menjadikan Mindanao sebagai kawasan paling miskin di wilayah Filipina (Ordinario, 2014).

Kekerasan dan terorisme di Filipina merupakan refleksi dari dua isu signifikan domestik, yakni tingginya kemiskinan dan lemahnya legitimasi pemerintah. Dua pertiga populasi Muslim yang menempati wilayah-wilayah tersebut pada akhirnya memiliki tujuan untuk melakukan insurgensi dan melepaskan diri dari negara atau setidaknya mendapatkan otonomi atas wilayah mereka yang mana populasi Muslim di Filipina berjumlah 5% dari total populasi negara yang didominasi oleh warga Katolik. Pemberontakan bersenjata yang dilakukan di Filipina secara historis di pimpin oleh dua kelompok utama yakni Moro National Liberation Front (MNLF) dan bagian terpisah dari kelompok tersebut yaitu Moro Islamic Liberation Front (MILF) (de Inza 2012).



Gambar 2. 1 demografi kemiskinan dan agama di Filipina, source: Seemann 2016

Karakteristik dari terorisme dewasa ini yang telah bergabung dengan insurgensi antara lain merupakan gabungan dari motivasi apokaliptik, memiliki keterkaitan

agama dengan kekerasan, serangan teroris dengan dampak masif yang mana memiliki kemungkinan untuk digunakan bersama senjata penghancur masal, model transnasional operasional tanpa melihat batas-batas negara, kehadiran tatanan global melalui desentralisasi, struktur jaringan organisasi dan aliansi lokal, karakter multinasional dan komposisi dari anggota, berkurangnya dependensi negara sebagai sponsor dan kemampuan organisasi tersebut untuk membiayai diri secara mandiri, eksploitasi penggunaan teknologi modern dan komunikasi untuk mendapatkan dukungan potensial dibandingkan dukungan dalam jumlah kecil di era pra-internet. Dalam hal ini terorisme merupakan produk yang keterkaitan ekonomi global yang muncul dari globalisasi yang mana juga menyediakan kondisi bagi kehadiran terorisme tersebut (Hoffman 1997). Secara lebih lanjut penulis berargumen bahwa Pertempuran Marawi merupakan demonstrasi dari konvergensi insurgensi dan terorisme.

Pertempuran Marawi bukan merupakan upaya terorisme pertama yang dilakukan oleh kelompok militan Islam Filipina. Filipina telah menghadapi berbagai aksi sporadis teroris di sepanjang wilayah Mindanao. Lebih dalam, kehadiran kelompok bersenjata Moro seperti kelompok Maute di Mindanao merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak segera menandatangani perjanjian damai dengan Bangsamoro. Kemunculan BIFF pada tahun 2010 dipelopori oleh Umbra Kato. Kato merupakan pendukung aktif diskusi perdamaian yang dilakukan antara MILF dengan Pemerintah Filipina sejak awalnya dilakukan mekanisme tersebut. Keinginan Kato untuk mendirikan pemerintahan untuk mengurangi penderitaan penduduk Moro sangat tinggi dalam proses perencanaan *Memorandum of Agreement on the Muslim Ancestral Domain* (MOA-AD) dibawah kepemimpinan Presiden Gloria Arroyo (Stange 2018)

Penderitaan yang dimaksud Kato termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi serta termarginalisasikannya wilayah Moro dari pandangan Filipina yang beimplikasi terhadap rendahnya pendidikan dan kesehatan di kawasan tersebut. Namun, beberapa pemimpin Mindanao menandatangani petisi melawan pembetukan MOA-AD yang berujung pada kebijakan Mahkamah Agung Filipina untuk mengatakan bahwa perjanjian MOA-AD bersifat tidak konstitusional sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut di Kuala Lumpur pada tahun 2008 (International Crisis Group 2018). Pembentukan MOA-AD lebih berdasarkan pada kerangka *self-determination* oleh Bangsamoro. Berdasarkan kebijakan Mahkamah Agung tersebut, penandatanganan kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Keinginan Umbra Kato untuk memiliki pemerintahan ideal kemudian berubah menjadi kebencian dan perasaan frustrasi terhadap kegagalan penandatanganan perjanjian.

“our disappointment for the lack of transparency in the negotiation process with the government from which MILF did not represent the real sentiment of the Bangsamoro people, we felt excluded and betrayed”. (Kato, dalam Fernandez 2015)

Dari pernyataan tersebut diimplikasikan bahwa Umbra Kato merasa kecewa dengan transparansi proses negosiasi yang mana MILF tidak mampu merepresentasikan secara utuh penderitaan dari Bangsamoro. Umbra Kato kehilangan kepercayaan terhadap proses perdamaian yang diupayakan bersama dengan pemerintah dan

memisahkan diri dari MILF serta mendirikan kelompok bersenjata baru yakni BIFF dengan agenda Islamis radikal yang dibentuk (Stange 2018).

Kekecewaan tidak hanya dialami oleh BIFF, kelompok Maute semula merupakan bagian dari MILF dibawah komando Abdullah Macapaar yang juga dikenal sebagai komandan Bravo. Anggota kelompok Maute aktif terlibat dalam agenda MILF untuk melakukan diskusi perdamaian sejak awal 2010. Pengaruh dari ideologi jihadi global mempengaruhi keputusan komandan Bravo untuk membentuk kelompoknya sendiri. Kelompok tersebut kemudian mulai merekrut simpatisan dengan menekankan pada inkapabilitas pemerintah dalam mengentaskan penderitaan masyarakat Moro di Mindanao. Kelompok tersebut juga melakukan negosiasi dengan anggota MILF yang juga dikecawakan oleh proses perjanjian damai yang terhenti di tengah jalan serta para pemuda agresif idealis yang umumnya merupakan komunitas warga yang baru lulus dari pendidikan menengah. Kelompok ini kemudian mendirikan pergerakan dengan mendapat dukungan dari komunitas lokal Butig di provinsi Lanao del Sur, Mindanao. Pada pertengahan 2016, kelompok Maute memulai penyerangan terhadap bangunan-bangunan resmi pemerintah dan titik-titik militer kota. Pada Desember 2016, kelompok Maute menyerang kota Butig, Lanao del Sur. Maute berhasil mengambil alih kantor pemerintah Butig, mengibarkan bendera ISIS dan mendeklarasikan kelompok mereka sebagai bagian ISP. Afiliasi dengan ISP juga melibatkan Abu Sayyaf dan Isnilon Hapilon yang telah mendeklarasikan kesetiaan terhadap ISIS dalam operasional terorisme. Lebih dari 1.000 keluarga kehilangan tempat tinggal karena krisis Butig (Stange 2018).

Pasca krisis Butig, kelompok Maute dan Abu Sayyaf melakukan ekspansi operasi di Kota Marawi. Secara lebih lanjut, Maute bersaudara melakukan penyebaran informasi dari inkompetensi MILF dan pemerintah dalam mengalamatkan korupsi dan menepati janjinya untuk membentuk wilayah Islam Marawi untuk merekrut simpatisan baru dengan penolakan terhadap kehadiran pemerintah. Simpatisan baru yang bergabung dengan kelompok Maute dan Abu Sayyaf dalam Pertempuran Marawi tidak hanya berasal dari kawasan tersebut namun juga melibatkan pejuang-pejuang luar negeri seperti dari Indonesia dan Malaysia. Hingga pada 23 Mei 2017 pengepungan Marawi dilakukan (Stange 2018). Adapun taktik yang digunakan oleh ekstrimis dalam Pertempuran Marawi memiliki kemiripan dengan taktik perang gerilya seperti pembangunan gorong-gorong dan jalan bawah tanah sebagai tempat persembunyian dan jalur untuk menghindari serangan pemerintah.

Dalam konteks ini, perubahan sistem negara menuju otoritarianisme mempengaruhi proses perdamaian yang terjadi di Filipina. Presiden Rodrigo Roa Duterte terpilih menjadi Presiden Filipina ke enam belas pada 9 Mei 2016. Secara singkat, setelah resmi menjabat sebagai presiden negara Filipina dan melakukan tugas dan fungsi jabatan, Duterte segera menginisiasi mengkampanyekan *Philippine Drug on War*. Dalam kampanye ini termasuk pembunuhan ekstrajudisial dari ribuan pedagang dan pengguna narkoba oleh PNP dan kelompok militer khusus yang dibentuk untuk mencari tokoh spesifik (Johnson dan Fernquest 2018). Kampanye ini memiliki dampak positif dan negatif terhadap negara. Manifestasi kampanye tersebut menyebarkan ketakutan diantara seluruh warga Filipina dan membuat para advokat hak asasi manusia tidak berkutik. Kampanye ini juga membagi masyarakat Filipina kedalam dua bagian yang mendukung maupun menolak kehadiran kampanye tersebut (Stange 2018). Beberapa kelompok yang menolak kehadiran kebijakan tersebut

diantaranya adalah warga Marawi yang mana ISP juga melakukan pendanaan mandiri melalui penyelundupan narkoba melalui laut Sulu dan laut Celebes. Berbagai penolakan dengan latar belakang marginalisasi dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Filipina menegaskan posisi para insurgen untuk mengubah *status quo* dan bergabung sebagai simpatisan dari Maute dan Abu Sayyaf guna mendapatkan kedaulatan wilayah IslamMindanao.

### **Dampak Pertempuran Marawi Terhadap Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN**

Kompleksitas isu terorisme di Asia Tenggara mendapatkan respon yang berbeda dari tiap-tiap negara dalam kawasan. Respon tersebut meliputi pendekatan kontraterorisme dan kontrainsurgensi yang digunakan di kawasan untuk merespon ancaman terorisme dan insurgensi di Asia Tenggara (Tan 2008). Hal ini menunjukkan kehadiran konvergensi dari terorisme dan insurgensi di negara-negara dalam kawasan. Strategi kontrainsurgensi dikonsiderasikan sebagai kerangka negosiasi dan konstruksi kerja proses penyelesaian konflik antara negara dengan aktor anti-pemerintah. Berdasarkan pemahaman mengenai pendekatan keamanan ASEAN sebagai institusi dengan batasan-batasan dalam APSC militerisasi sebagai strategi kontraterorisme di Asia Tenggara merupakan aspek problematik. Militerisasi merupakan proses untuk melindungi, mengorganisir, merencanakan, dan melakukan pelatihan maupun memberikan ancaman hingga melibatkan konflik dengan penggunaan kekerasan. Militerisasi juga didefinisikan sebagai proses implementasi elemen utama dari model militer dalam organisasi ataupun situasi spesifik (Kraska 2007). Militeristik didefinisikan sebagai upaya penggunaan komponen-komponen militer dalam mencapai objektif terkait. Umumnya terminologi militeristik berhubungan dengan kebijakan negara dalam mengkonduksi operasional maupun respon dari angkatan bersenjata terhadap isu terkait (Adelman 2003)

Isu-isu yang dihadapi ASEAN dalam peningkatan militerisasi terhadap isu terorisme mengakar dalam norma-norma Asosiasi untuk tidak melakukan intervensi. Pengajuan untuk memperkuat dan melebarkan cakupan dari peran militer dalam operasi anti-teror melibatkan intervensi langsung dan penggunaan angkatan bersenjata khusus, operasional intelijen, hingga serangan langsung yang diidentifikasi sebagai 'sarang' teroris. Sarang teroris didefinisikan sebagai lokasi pengendalian dan perencanaan hingga pusat strategi dan komando dari teroris. Intervensi militer secara langsung terhadap teroris oleh angkatan bersenjata dari negara lain bersamaan dengan bantuan militer, pendekatan personal, dan teknologi untuk menjalankan aliansi merupakan karakteristik fundamental dan tujuan dari APSC (Tan 2008).

Pasca Peristiwa Pertempuran Marawi, ASEAN sebagai bentuk regionalisme perlu meningkatkan perannya dalam melawan dan mencegah aksi terorisme transnasional secara efektif dan nyata dibanding hanya menjadi perantara dan sebatas mengkampanyekan gerakan aksi kontraterorisme dalam norma-norma antar pemerintahan (Sumpter 2018). Dalam merespon Pertempuran Marawi negara-negara anggota ASEAN memiliki refleksi yang berbeda mulai dari penegakan hukum yang diajukan oleh Brunei, Kamboja, Indonesia, dan Singapura hingga kebijakan koersif dan militeristik yang diimplementasikan oleh Filipina, Malaysia dan Thailand (Tan 2018). Badan penegakan hukum dan badan unit khusus

kontraterorisme negara-negara ASEAN menghadapi kekurangan kapasitas sumber daya manusia bersamaan dengan ketersediaan dana operasional dari pemerintah yang menipis. Hal ini tidak lain merupakan salah satu isu yang menjadi penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan-badan tersebut bersamaan dengan isu kepercayaan publik terhadap terorisme. Asia Tenggara pada kenyataannya membentuk respon terhadap peristiwa Pertempuran Marawi dengan keterlibatan militer dalam aksi kontraterorisme di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Filipina (Suorsa 2018).

Negara-negara ASEAN secara individu memiliki respon yang berbeda-beda terkait peristiwa Pertempuran Marawi pada tahun 2017. Marawi yang merupakan ancaman bagi kawasan Asia Tenggara menunjukkan perubahan dari bentuk terorisme yang sebelumnya ada di ASEAN. Singapura dan Malaysia melakukan pengerahan intelijen dan kepolisian. Singapura secara spesifik menekankan penggunaan *Army Deployment Force* untuk menciptakan respon konsisten dalam melawan serangan teror di negara tersebut (Suorsa 2018). Malaysia menggunakan *National Special Operations Force* (NSOF) yang berada langsung dibawah komando Perdana Menteri untuk merespon terorisme di Malaysia (Leong 2017). Myanmar mengambil tindakan keras untuk melakukan pencarian hingga mengeksekusi militan Muslim yang mana searah dengan eksekusi Muslim Rohingya di Utara Arakan (Suorsa 2018). Thailand bersamaan dengan kehadiran Junta militer meningkatkan *coup d'etat* sejak Mei 2015 hingga pada 2017 pasca peristiwa Pertempuran Marawi, Thailand meningkatkan peran militer di seluruh bagian negara khususnya di bagian Thailand Selatan (Suorsa 2018). Brunei Darussalam secara tegas mengatur tata aturan dan pemberian hukuman bagi terorisme yang tercantum pada konstitusi Brunei Darussalam (Suorsa 2018).

Indonesia pada tahun 2017 berusaha mengadopsi strategi yang mampu menyelesaikan permasalahan internal. Densus 88 yang dibentuk bekerjasama dengan dewan dan pemerintah lokal, pemimpin agama, hingga masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait dengan aktivitas militan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyebut hal ini sebagai sistem peringatan dini (Caruso 2018). Dalam aspek militer, Indonesia melakukan penambahan pasukan Densus 88 pada tahun 2018 mencapai 600 anggota yang merupakan dua kali lipat dari sebelumnya (Caruso 2018). Pada aspek kerjasama dengan negara lain pada Oktober 2017 Indonesia melakukan kerja sama pertukaran informasi intelijen strategis "*Our Eyes*" yang diajukan dengan melibatkan enam negara ASEAN yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura dan Filipina.

"Kerja sama ini murni dilaksanakan untuk mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme di kawasan tanpa agenda politik di dalamnya" – Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan Indonesia 2018 dalam French dan Anya 2018

Hal ini menunjukkan intensi pemberlakuan kerjasama militeristik yang dilakukan oleh Indonesia tanpa ada latar belakang politik dan digunakan untuk melakukan strategi kontraterorisme di kawasan Asia Tenggara. Filipina secara lebih lanjut pasca berakhirnya Pertempuran Marawi mulai melakukan kampanye bersama AFP guna mengeksekusi pelaku ekstrimisme di wilayah Mindanao. *Joint Task Force*

*Central* sebagai badan militer khusus aksi terorisme Filipina bekerjasama dengan MILF sebagai kelompok terorisme yang telah melakukan diskusi damai dengan pemerintah untuk menghentikan eskalasi konflik dengan membunuh dan menangkap ratusan milisi Pertempuran Marawi menggunakan angkatan udara militer dan operasional angkatan darat (Gunaratna 2017).

Berdasarkan krisis yang berkembang dalam pengepungan Marawi yang menunjukkan evolusi ancaman terorisme kawasan Asia Tenggara, Menteri Pertahanan dan Kemaan negara-negara ASEAN secara lebih lanjut mengatakan kesediaan untuk memperkuat kerangka operasi intraregional dengan menggunakan instrumen *hard power* untuk menghentikan serangan teroris di masa depan. Hal ini dapat dilihat melalui ACTT yang mengalami revisi pada tahun 2017 dan di adopsi di Manila pada 20 September 2017 pada pasal 9.8 sebagai berikut:

Develop programmes for joint tactical exercises and simulations in the area of national border security; implement and/or enhance coordinated patrols and surveillance at vulnerable national borders in order to prevent terrorist infiltration and the smuggling of weapons.  
(ASEAN dalam Centre for International Law 2017)

Pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan dengan pengembangan program dan pelatihan serta simulasi di daerah perbatasan nasional. Hal ini termasuk mengimplementasikan atau meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap batas-batas negara yang rentan digunakan sebagai jalur masuk teroris tidak lain untuk mencegah infiltrasi teroris dan mencegah penyelundupan senjata tanpa sepengetahuan pemerintah. Implementasi dari ACCT ini tertuang pada *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia di laut Sulu. Komponen utama dari TCA adalah pelaksanaan patrol maritim trilateral oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang sudah dimulai sejak Juni 2017. Komando Maritim Pusat (KMP) didirikan di Tarakan, Tawau di Sabah dan Bongao di Filipina yang mana Singapura dan Brunei Darussalam berperan sebagai pengawas. Sebagai tambahan Singapura menawarkan bantuan informasi untuk memfasilitasi penyebaran informasi dalam agenda KMP (Ryacudu 2018). Singapura secara lebih lanjut mengajukan aksi 3R yakni *resilience*, *recovery*, dan *response* atau ketahanan, penyembuhan, dan respon sebagai formula untuk mengarahkan mobilisasi sumber daya ASEAN dan aksi kolektif melawan terorisme (Tan 2018).

Militerisasi sekuritisasi isu terorisme di Asia Tenggara dilakukan untuk memberikan pesan konvergen mengenai kepentingan ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. ASEAN sebagai institusi regional memiliki APSC sebagai salah satu penyedia kooperasi keamanan regional guna mengakomodasi pertumbuhan kebutuhan penggunaan angkatan bersenjata dan militer untuk mengkonfrontasi terorisme. Dalam konteks ini peningkatan intensifitas operasi gabungan militeristik antar negara juga tidak terlepas dari eskalasi konflik dan pengaruh Pertempuran Marawi yang menjadi pelajaran baru bagi ASEAN mengenai bagaimana terorisme dapat mengokupasi suatu kota dalam waktu lima bulan dikarenakan lemahnya pemerintah dan kerjasama dalam aspek militer terkait isu tersebut. Konsiderasi politik domestik mengarahkan masing-masing negara anggota ASEAN untuk mengambil langkah yang berbeda terkait strategi anti-terorisme.

Terdapat pandangan bahwa komponen militer lebih mampu untuk mencegah terorisme dibanding komponen sipil seperti kepolisian (Tan 2018). Namun untuk melakukan kerjasama negara-negara anggota ASEAN perlu terlebih dahulu menghilangkan kecurigaan satu sama lain diantara mereka. Berdasarkan kerangka ASEAN dapat diketahui jika terdapat perbedaan kapabilitas militer dari anggota-anggota ASEAN dalam melakukan kooperasi kontraterorisme. Disisi lain kerjasama militer yang berkaitan erat dengan kedaulatan beririsan dengan norma ASEAN yang memegang teguh prinsip non-intervensionis. Prospek kerjasama Asia Tenggara untuk bergabung melawan terorisme merupakan tantangan bagi kawasan tersebut khususnya sebagai negara yang memiliki sejarah buruk dengan militer (Tan, 2018).

Prospek dari kemunculan peran regional dalam kontraterorisme di ASEAN menimbulkan pertanyaan lain mengenai bagaimana pemerintahan negara secara individu akan bersikap untuk memperjuangkan kebebasan warga negara mereka dalam isu internal sebagaimana tetap melakukan aksi kontraterorisme secara eksternal. Hal ini berhubungan dengan proses demokratisasi yang terjadi di Asia Tenggara. Pada tahun 2014 Prayut Chan-o-cha yang merupakan pimpinan Royal Thai Army mendorong adanya pengembalian sistem otoritarian (Case 2013). Asia Tenggara kemudian perlu memikirkan kembali konsekuensi dari peningkatan fungsi militer yang mana juga mengancam kebebasan mereka sebagai warga negara sebagaimana dilaksanakan secara regional juga perlu diimplementasikan dalam negara.

Tidak hanya negara seperti Thailand, Indonesia yang memiliki latar belakang militer yang cukup rumit juga perlu mengkonsiderasikan penguatan militer sebagai strategi kontraterorisme dan kontrainsurgensi. Hal ini juga perlu ditinjau kembali mengingat strategi kontraterorisme dan kontrainsurgensi tidak hanya akan terjadi pada kerjasama regional namun juga mengenai bagaimana negara tersebut mengimplementasikan strategi tersebut secara internal. Penempatan Koopsugab sebagai aktor kontraterorisme di Indonesia secara singkat memunculkan ketakutan di masyarakat utamanya mengenai intervensi potensial yang akan dilakukan oleh pihak militer lagi kepada rakyat sipil. Disisi lain, sensitivitas regional sebagaimana ketidakpercayaan terhadap negara lain merupakan isu yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh asosiasi (Tan 2018).

Ketika berbicara mengenai bantuan militer dan humanitarian negara-negara Asia Tenggara cenderung memiliki kecurigaan sebagaimana seringnya terjadi persengketaan mengenai kedaulatan diantara negara-negara tersebut. Kolaborasi intra-ASEAN dalam aspek kontraterorisme memiliki dampak yang sama. Bagaimana negara dapat menampung dan memfasilitasi operasi kontrainsurgensi dalam negara tanpa membahayakan kedaulatan mereka. Penggunaan militer seharusnya ditujukan sebagai instrument penjaga perdamaian, humanitarian, dan pengentasan bencana. Isu non-tradisional yang dihadapi oleh militer seharusnya menjadi efektif ketika dilakukan meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya.

Dalam perspektif pro-militer berbagai bentuk aktivitas hingga ancaman aktor non-negara seharusnya dikonsiderasikan sebagai bagian dari angkatan bersenjata sebagai elemen utama sektor keamanan. Dalam kaitannya dengan asumsi ini, peran aktif militer sebagai upaya dalam melakukan aksi kontraterorisme di Asia Tenggara



dibutuhkan juga dalam melawan kehadiran pihak insurgen dari dalam negara. Instrumen seperti konvergensi antara kedua elemen menjadi alasan dari penguatan kekuatan militer dalam melawan terorisme. Dalam hal ini, terorisme memiliki dasar pada komunitas lokal yang ingin mengubah sistem pemerintahan karena ketidakpuasan sosial. Dalam hal ini pemerintah nasional seharusnya menggunakan kekuatan militer sebagaimana aspek politik, ekonomi, dan diplomasi juga perlu digunakan untuk mencegah konflik akar rumput terjadi. Aktivitas insurgensi yang terjadi di Pertempuran Marawi yang juga bertepatan pada wilayah perbatasan dengan afiliasi budaya, kesenjangan ekonomi dan kepentingan politik dari negara tetangga menjadi teritori yang rentan terhadap ancaman terorisme bersamaan dengan provokasi dari pihak-pihak kejahatan transnasional tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan pengawasan perbatasan maritim negara-negara Asia Tenggara yang cenderung lemah (Suryadi 2018).

Komitmen kolektif yang dimiliki oleh ASEAN dalam melakukan perlawanan terhadap terorisme pada kenyataannya juga harus bertabrakan dengan norma *ASEAN Way* yang meurjuk pada keamanan komprehensif. Masing-masing negara anggota ASEAN telah melakukan upaya dalam membasmi terorisme secara domestik. Kooperasi pada tingkat ASEAN sebagai wadah yang menyediakan perlindungan terhadap perlindungan kolektif dan mempertahankan tatanan dan stabilitas kawasan menempatkan APSC dalam posisi sentral untuk membentuk kooperasi kontraterorisme ASEAN. Produk legal seperti MLAT secara lebih lanjut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi hukum dari masing-masing negara anggota melalui kerja sama. Meskipun MLAT menyediakan kerangka kerja bagi kejahatan transnasional namun norma ASEAN dibataskan pada prinsip non-intervensi dan menghormati kedaulatan negara.

Perjanjian antar negara di ASEAN yang bersifat *soft law* direfleksikan oleh upaya kontraterorisme yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN dalam mempertahankan struktur normatif dan signifikansi politik. Perlu dipahami bahwa isu terorisme merupakan isu yang dapat membahayakan stabilitas regional. Namun, meski demikian kerja sama regional terkait strategi kontraterorisme terbilang cukup lambat jika dibandingkan dengan Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Serikat. Negara-negara ASEAN sejatinya berhasil melakukan kerja sama dalam bidang bilateral maupun multilateral namun pada tingkat regional seperti ASEAN institusi tersebut hanya mampu menampung kepentingan kolektif.

Melalui pilar keamanan komunitas ASEAN seperti AEC, ASCC, dan APSC terdapat norma-norma internasional yang diadaptasi berdasarkan identitas dan tujuan kolektif ASEAN (Franco 2018). Meskipun norma dan prinsip yang dimiliki oleh ASEAN mendapatkan banyak dukungan untuk dilakukan reformasi namun pada kenyataannya bentuk tersebut mempertahankan ASEAN sebagai satu asosiasi regional pada era globalisasi. Tendensi untuk melakukan kebijakan secara individu, bilateral, hingga trilateral seharusnya dapat juga dilakukan secara regional jika negara-negara Asia Tenggara menghilangkan kecurigaan satu sama lain untuk meningkatkan efektifitas manajemen konflik antar negara. Pada kenyataannya ketidakadaan transparansi antar masing-masing negara menjadi hambatan dari kerja sama regional yang dilakukan sehingga masing-masing negara memahami untuk menerapkan ketetapan ataupun deklarasi sebatas pada cakupan internal domestik negara meskipun pasca Pertempuran Marawi ancaman ekstrimisme yang dilakukan

secara lintas batas seharusnya dihadapi dengan kerjasama regional yang mumpuni. Kolaborasi militer antara Filipina dan Amerika Serikat dalam menyelesaikan aksi terorisme pada peristiwa Marawi mendapat kritik dari negara-negara regional. Indonesia beranggapan bahwa seharusnya strategi kontraterorisme di ASEAN dilakukan pada koridor nasional dan regional yang mana kekuatan militer luar negeri tidak diperlukan. Hal yang serupa juga disuarakan oleh Malaysia. Isu mengenai bantuan luar negeri merupakan isu sensitif ketika berbicara mengenai manajemen konflik intra-regional sebagaimana merupakan salah satu hambatan dalam melakukan upaya kontraterorisme. Negara-negara lain di ASEAN sepakat untuk melakukan strategi kontraterorisme dengan membatasi keterlibatan aksi militer lintas batas (ASEAN, 2017). Dari pemaparan tersebut dapat diambil benang merah bahwa meskipun peningkatan militer dibutuhkan untuk menanggulangi isu terorisme pasca Pertempuran Marawi yang menunjukkan signifikansi ancaman ekstrimisme kawasan namun, negara-negara ASEAN juga terpapar dengan isu mengenai kurangnya transparansi dan kepercayaan satu sama lain yang mana menghambat kerjasama regional utamanya dalam bidang kooperasi militer.

### **Kesimpulan**

Pertempuran Marawi sebagai aksi militan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dan Klan Maute memunculkan pandangan baru bagi negara-negara ASEAN mengenai skala dan cakupan ancaman terorisme. Pertempuran terjadi selama lima bulan dengan kehadiran ISP yang melakukan pengambilalihan lokasi strategis. Dalam mengkonduksikan aksinya, ISP menggunakan taktik yang sama seperti yang digunakan oleh pejuang perang gerilya seperti melakukan pembangunan jalur di gorong-gorong, melakukan penangkapan sandera, dan pembebasan tahanan Marawi. Pertempuran Marawi menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan evolusi ancaman terorisme di kawasan Asia Tenggara khususnya pada era organisasi teroris JI. JI memiliki struktur komando terpusat dan membutuhkan komunikasi konsisten dalam melakukan operasional, sedangkan IS dapat melakukan koordinasi pada media sosial kelompok percakapan Telegram yang lebih terdesentralisasi. JI juga melakukan aksinya secara diam-diam sedangkan IS melakukan propaganda masif melalui video, pidato, ataupun serangan terbuka. Pertempuran Marawi menunjukkan perbedaan karakteristik kasus terorisme yang telah terjadi di Asia Tenggara khususnya pada era JI. Peristiwa Pertempuran Marawi menunjukkan karakteristik konvergensi insurgensi dan terorisme. Pertempuran Marawi bukan merupakan upaya terorisme pertama yang dilakukan oleh kelompok militant Islam Filipina. Kehadiran kelompok bersenjata Moro seperti kelompok Maute di Mindanao merupakan implikasi dari kebijakan pemerintah yang tidak segera menandatangani perjanjian damai dengan Bangsamoro. Diskusi damai antara MILF dan pemerintah Filipina diupayakan untuk menghentikan konflik sebagai bentuk separatisme Bangsamoro dalam mendapatkan kedaulatan wilayahnya sebagai ARRM. Namun pemerintah tidak menunjukkan keinginan baik dan justru berbelit-belit dalam penandatanganan perjanjian tersebut hingga berimplikasi terhadap terpisahnya kelompok-kelompok yang menolak diskusi damai dengan pemerintah menjadi kelompok insurgen baru.

Pertempuran Marawi menunjukkan urgensi ASEAN sebagai regionalisme untuk meningkatkan perannya dalam melawan dan mencegah aksi terorisme transnasional secara efektif dan nyata dibanding hanya menjadi perantara dan sebatas

mengkampanyekan gerakan aksi kontraterorisme. ASEAN kemudian melakukan kerjasama militeristik yang tertuang pada revisi ACCT tahun 2017 dengan substansi pengembangan program dan pelatihan serta simulasi di daerah perbatasan nasional. Hal ini termasuk mengimplementasikan atau meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap batas-batas negara yang rentan digunakan sebagai jalur masuk teroris tidak lain untuk mencegah infiltrasi teroris dan mencegah penyelundupan senjata tanpa sepengetahuan pemerintah. Implementasi dari ACCT ini tertuang pada *Trilaterall Cooperative Arrangement* (TCA) yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia di laut Sulu. Selanjutnya juga terdapat operasi *Our Eyes* yang merupakan gabungan kerjasama intelijen negara-negara ASEAN. Lebih lanjut secara nasional negara-negara ASEAN juga menunjukkan peningkatan militerisasi sekuritisasi isu terorisme di negaranya. Indonesia meningkatkan jumlah anggota densus 88 bekerjasama dengan dewan, pemimpin agama, hingga masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait aktivitas militan. Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, dan Kamboja juga melakukan pengerahan elemen-elemen militeristik dalam strategi kontraterorisme domestik. Secara lebih lanjut negara-negara anggota ASEAN perlu menghilangkan rasa curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain untuk menjalankan kooperasi kontraterorisme regional. Pertempuran Marawi sebagai fenomena evolusi terorisme di kawasan Asia Tenggara berdampak terhadap signifikansi sekuritisasi isu terorisme di kawasan. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan kerjasama militeristik baik secara regional, bilateral, multilateral, maupun domestik. Pada akhirnya penulis beranggapan bahwa terorisme dan keamanan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisah karena saling mempengaruhi satu sama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abuza, Z., 2011. Borderlands, terrorism, and insurgency in Southeast Asia. *The Borderlands of Southeast Asia*, pp.89-106.
- Acharya, A., 1998. Culture, security, multilateralism: The 'ASEAN way' and regional order. *Contemporary Security Policy*, 19(1), pp.55-84.
- Adelman, M., 2003. The military, militarism, and the militarization of domestic violence. *Violence against women*, 9(9), pp.1118-1152.
- Ahmad, S. 2007. Islam dan Kiri, Satria Bhakti. Yogyakarta.
- Arifin, Naufal Armia, 2017. The evolution of ISIS in Indonesia with Regards to its social media strategy" [Daring] diakses pada <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/2627> [Diakses pada 20 Mei 2019]
- ASEAN, 1998. *Manila Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime* [Daring] tersedia di [http://asean.org/?static\\_post=manila-declaration-on-the-prevention-and-control-of-transnational-crime-1998-introduction](http://asean.org/?static_post=manila-declaration-on-the-prevention-and-control-of-transnational-crime-1998-introduction) [Diakses pada 16 Juni 2019]
- ASEAN, 2017. 2017 *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* [Daring] <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formidable/14/2017-ACPOA-on-Counter-Terrorism.pdf> [Diakses pada 18 Juni 2019]

- Atran, Scott, 2009. "The Role of Radical Madrasahs in Terrorism: The Indonesian Case", in *Conflict, Community, and Criminality in Southeast Asia and Australia*, ed. Arnaud De Borchgrave et al, (Washington: CSIS, 2009), pg. 19
- Banlaoi, R.C., 2012. *Philippines-China security relations: Current issues and emerging concerns*. Yuchengo Center De La Salle University, Manila, p.71.
- Borelli, M., 2017. ASEAN Counter-terrorism Weaknesses. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 9(9), pp.14-20.
- Boyle, Michael J, 2010. "Do counterterrorism and counterinsurgency go together?", dalam *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 86, No.2. hlm. 333-353
- Brata, R.A., 2013. Building the ASEAN Political-Security Community. *The Jakarta Post*, p.63.
- Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J., 1998. *Security: a new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Caruso, Phil. 2018. Indonesia and Terrorism: Success, Failure, and an Uncertain Future. *Midde East Studies [Daring]* tersedia di <https://www.mei.edu/publications/indonesia-and-terrorism-success-failure-and-uncertain-future> [Diakses pada 17 Juni 2019]
- Case, W., 2013. *Politics in Southeast Asia: democracy or less*. Routledge.
- Chau, Andrew, 2008. Security Community and Southeast Asia: Australia, the U.S., and ASEAN's Counter-Terror Strategy. *Asian Survey*, Vol. 48, No. 4 (July/August 2008), pp. 626-649
- Davis, P. K., & Jenkins, B. M, 2004. "A System Approach to Deterring and Influencing Terrorists" dalam *Conflict Management and Peace Science*, 21(1), 3-15.
- De Inza, B.P., 2012. Islamic Terrorism in the Philippines. *Spanish Institute for Strategic Studies (IEEE), Madrid, Spain*.
- Emmers, R., 2003. ASEAN and the securitization of transnational crime in Southeast Asia. *The Pacific Review*, 16(3), pp.419-438.
- Fonbuena, Carmela, 2017. Terror in Mindanao: The Mautes of Marawi [Daring]. tersedia di <https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/173697-terrorism-Mindanao-maute-family-marawi-city> [diakses pada 5 Mei 2019]
- Franco, Joseph, 2018. "Marawi: Time For Broader ASEAN Approach?", dalam *RSIS Commentary*. No 156
- French, Solomon dan Anya, Agnes, 2018. Indonesia, US up the ante on Counterterrorism [Daring] tersedia di <https://www.thejakartapost.com/news/2018/01/24/indonesia-us-up-the-ant-e-on-counterterrorism.html> [Diakses pada 19 Juni 2019]
- GMA Network, "Ameril Umbra Kato, rogue MILF leader and founder of BIFF" [Daring] tersedia di <https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/469730/ameril-umbra-kato-rogue-milf-leader-and-founder-of-biff/story/> [Diakses pada 17 Juni 2018]
- Government of Singapore. 2003. *The Jemaah Islamiyah Arrests and the Threat of Terrorism*. Cmd. 2 of 2003, Singapore.
- Gregory, Derek, 2006. "The Death of the Civilian?," dalam *Environment and Planning D* 24: 633-638.

- Gunaratna, Rohan, 2017. "The Siege of Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia", dalam Counter Terrorist Trends and Analyses, Vol 9, No. 7. *International Centre for Political Violence and Terrorism Research*
- Gunaratna, Rohan, 2018. "ASEAN's Greatest Counter-Terrorism Challenge: The Shift from "Need to Know" to Smart to Share", *Combatting Violent Extremism and Terrorism in Asia and Europe*.
- Heydarian, Richard Javad. "After ISIS, What's Next for Marawi?" [Daring] tersedia di <https://www.foreignaffairs.com/articles/philippines/2017-11-09/after-isis-what-next-marawi> [Diakses pada 21 Mei 2019]
- Hoffman, B., 1997. The confluence of international and domestic trends in terrorism. *Terrorism and Political Violence*, 9(2), pp.1-15.
- International Crisis Group. 2002. Indonesia's Terrorist Network: How Jemaah Islamiyah Operates. Asia Report 43. Jakarta: ICG.
- Johnson, D.T. and Fernquest, J., 2018. Governing through killing: The war on drugs in the Philippines. *Asian Journal of Law and Society*, 5(2), pp.359-390.
- Kilcullen, D, 2009. The Accidental Guerrilla. Oxford: Oxford University Press.
- Kraska, P.B., 2007. Militarization and policing—Its relevance to 21st century police. *Policing: a journal of policy and practice*, 1(4), pp.501-513.
- Leong, Trinna, 2017. Malaysia Creates anti-terror force for quick response [Daring] tersedia di <https://www.straitstimes.com/world/malaysia-creates-anti-terror-force-for-quick-response> [Diakses pada 19 Juni 2019]
- Levallois, Agnes, et al, 2017. "The Financing of the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)", Directorate-General for External Policies, Policy Department, Belgium: European Parliament.
- Marks, T. A, 2004. Ideology of Insurgency: New Ethnic Focus or Old Cold War Distortions?. *Small Wars & Insurgencies*, 15(1), 107-128.
- Merriam Webster, t.t. "Definition of strategy", [Daring] tersedia di <https://www.merriam-webster.com/dictionary/strategy> [Diakses pada 3 Juni 2019]
- Ministry of Foreign Affairs Japan, 2009. *Declaration on Terrorism by the 8th ASEAN Summit* [Daring] <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/asean/pmvo211/terro.html> [Diakses pada 16 Juni 2019]
- Ng dan Mogato, Manuel, "Philippines declares battle with Islamist rebels over in Marawi city" dalam *Reuters* [Daring]. Tersedia di [www.reuters.com/article/us-Philippines-militants/Philippines-declares-battle-with-Islamist-rebels-over-in-marawicity-idUSKBN1CS0F5](http://www.reuters.com/article/us-Philippines-militants/Philippines-declares-battle-with-Islamist-rebels-over-in-marawicity-idUSKBN1CS0F5) [Diakses pada 5 Mei 2019]
- Ordinario, C., 2014. MAP: The Poorest Provinces in the Philippines. Tan, A.T., 2008. Terrorism, insurgency and religious fundamentalism in Southeast Asia. *Defence Studies*, 8(3), pp.311-325.
- Rees, W. Y., & Aldrich, R. J., 2005". Contending cultures of counterterrorism: transatlantic divergence or convergence?", dalam *International affairs*, 81(5), 905-923.
- Rostow, W. W., 1961. "Guerrilla warfare in the underdeveloped areas" dalam *Fleet Marine Force Reference Publication*, 12-25.

- Ryacudu, R., 2018. Terrorism in Southeast Asia: The Need for Joint Counter-Terrorism Frameworks. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 10(11), pp.1-3.
- Santos, Ana P, 2017. "How two brothers took over a Filipino city for ISIS" dalam *The Atlantic* [Daring]. Tersedia di <https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/Philippines-isis/536253/> [Diakses pada 5 Mei 2019]
- Santos, Davis N, 2011. "Counterterrorism v. Counterinsurgency: Lessons from Algeria and Afghanistan", dalam *Army Command and General Staff Coll Fort Leavenworth KS*.
- Saul, B., 2006. *Defining terrorism in international law*. Oxford University Press on Demand.
- Soesilowati, S., 2011. ASEAN's response to the challenge of terrorism. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik (Society, Culture and Politics)*, 24, pp.228-241.
- Stange, G. 2018. From frustration to escalation in Marawi: An interview on conflict transformation in Southeast Asia with the Indonesian peace and conflict advisor Shadia Marhaban. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 11(2), 235-241.
- Stritzel, H, 2011. "Security, the translation", dalam *Security Dialogue*, 42(4-5), 343-355.
- Sumpter, Cameron. 2018. "An ASEAN Way to Prevent Violent Extremism," *RSIS Commentary*, (158)3.
- Suorsa, Olli 2018. The Growing Role of the Military in Counter-Terrorism in Southeast Asia ISSUE: 2018(69) ISEAS Yushof Ishak Institute.
- Suryadi, M. and Timur, F.G.C., 2018. Fronting the Return of Foreign Terrorist Fighters: the Rise and Fall of ASEAN Border Cooperation to Combat Non-Traditional Threats. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), pp.69-80.
- IPAC, 2017. Marawi, The "East Asia Wilayah" and Indonesia, Institute for Policy Analysis of Conflict, IPAC Report no 38.
- Tan, A.T.H., 2018. "Evaluating Counter-Terrorism Strategies in Asia," *Journal of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism* 13, (2)166.
- Tan, S.S. and Nasu, H., 2016. ASEAN and the development of counter-terrorism law and policy in Southeast Asia. *UNSWLJ*, 39, p.1219.
- United Nations High Commissioner for Refugees, 2017. IDP protection assessment report: Armed confrontations and displacement in Marawi (AFP Vs Maute) [Daring]. Tersedia di [reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IDPPAR-Marawi-Displacement\\_Issue-03-July-14-2017.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IDPPAR-Marawi-Displacement_Issue-03-July-14-2017.pdf). [diakses pada 1 Mei 2019]
- Waever, O, 1995. "Securitization and Desecuritization", dalam *Security*. RD Lipschutz.
- Watts, Clint, 2017. "Why ISIS Beats al Qaeda in Europe" [Daring] diakses di *Foreign Affairs*, <https://www.foreignaffairs.com/articles/2016-04-04/why-isis-beats-al-qaeda-europe> [Diakses pada 20 Mei 2019]
- Watts, Clint, 2017. "Al Qaeda Loses Touch", dalam *Foreign Affairs*, [Daring] tersedia di <https://www.foreignaffairs.com/articles/middleeast/2015-02-04/al-qaeda-loses-touch> [Diakses pada 20 Mei 2019]